



Kelurahan Sembung

JL. MOH HATTA NO 8 KELURAHAN SEMBUNG KECAMATAN TULUNGAGUNG KABUPATEN
TULUNGAGUNG 66219 325182

<http://sembung.tulungagung.go.id/>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Kecamatan Tulungagung / Kelurahan Sembung

Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Penduduk atau pemohon membawa FC Kartu Keluarga (KK)
2. Membawa Surat Pengantar RT/RW
3. Membawa FC KTP anggota keluarga
4. Membawa dokumen pendukung lainnya seperti, Akta Kelahiran, Akta Kematian, FC Ijazah, dan dokumen pendukung lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk atau pemohon datang dengan membawa dokumen pendukung seperti Fotokopi KK, Fotokopi KTP, Surat Pengantar RT/RW, dan dokumen pendukung lainnya
2. Kelurahan membuatkan Blangko Kartu Keluarga
3. Blangko Kartu Keluarga selanjutnya di tandatangani oleh Kepala Keluarga dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan serta di beri cap stempel kelurahan
4. Penduduk atau Pemohon meneruskan Blangko tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Kelurahan mengecek dokumen-dokumen yang dibawa Penduduk atau Pemohon
2. Kelurahan membuatkan Blangko Kartu Keluarga

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK) Perubahan

Pengaduan Layanan



Kelurahan Sembung

JL. MOH HATTA NO 8 KELURAHAN SEMBUNG KECAMATAN TULUNGAGUNG KABUPATEN
TULUNGAGUNG 66219 325182

<http://sembung.tulungagung.go.id/>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Kecamatan Tulungagung / Kelurahan Sembung